



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71181/71389 Fax .0751-71085

Website : www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 414/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (RSGM) FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ANDALAS MELANJUTKAN MASA JABATAN PERIODE 2020-2024

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Nomor 117/UN16.14.D/KP/2022 tanggal 12 April 2022, perihal usulan Penggantian Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas.
- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/Menkes/133/2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dibidang pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, perlu percepatan pelaksanaan akreditasi RSGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas;
- b. berdasarkan hasil rapat pimpinan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas tanggal 8 April 2022, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas melanjutkan masa tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b yang tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/ KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun 2022 oleh MWA Nomor 04/UN16/MWA.PTN-BH/2021 tanggal 14 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (RSGM) FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS MELANJUTKAN MASA JABATAN PERIODE 2020-2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil,

Nama : drg. Deli Mona, Sp.KG
Nip : 197105052002122003
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III/d
Jabatan : Lektor

Sebagai Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Nama : drg. Harfindo Nismal, Sp.BM
Nip : 198010302008011008
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b
Jabatan : Lektor

Sebagai Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas melanjutkan masa jabatan periode 2020-2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran RKAT Universitas Andalas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang
Pada Tanggal 13 April 2022
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,


YUNIANDRI
NIP196207181988111001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas.
3. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
4. Yang bersangkutan.